



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
DENGAN
UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG



IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENYELENGGARA PENDUKUNG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT)

Nomor : 625/II.3.UMMADA/F/2025
Nomor : 1797/HK.05/Kepegumas/RSP

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025) bertempat di Cirebon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Hj. Sri Musfiroh, S. Si.T., M. Kes.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- dr. Yoga Pramadia** : Plt. Direktur UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tesebut diatas untuk dan atas nama serta secara sah mewakili UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Kejaksan PO. BOX. 4 Sumber, selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
DENGAN
UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG



IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENYELENGGARA PENDUKUNG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT)

Nomor : 625/II.3.UMMADA/F/2025
Nomor : 1797/HK.05/Kepegumas/RSP

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025) bertempat di Cirebon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Hj. Sri Musfiroh, S. Si.T., M. Kes.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- dr. Yoga Pramadia** : Plt. Direktur UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tesebut diatas untuk dan atas nama serta secara sah mewakili UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Kejaksan PO. BOX. 4 Sumber, selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga milik pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan sebagai unit pelaksana fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dimanfaatkan untuk pelayanan medis dan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Penyelenggara Pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan Pembelajaran dan Praktek Kerja Lapangan
- (2) Kolaborasi Penelitian dosen/mahasiswa dan Luaran.
- (3) Kolaborasi di bidang pengabdian Masyarakat dan Luaran
- (4) Pengembangan SDM Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dalam pendidikan lanjut disesuaikan dengan kebutuhan formasi dan harus ada ijin belajar dari BKD Provinsi Jawa Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kementerian PANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Regulator termasuk Rekrutmen CPNS dan PPPK.
- (6) Kegiatan-Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup dalam Perjanjian ini akan di atur oleh **PARA PIHAK**
- (2) Program Studi yang terlibat dalam perjanjian Kerja sama ini adalah seluruh Program Studi pada **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan atas dasar Koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media Komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

PASAL 4

MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
2. Peserta didik wajib mengikuti semua prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
4. Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, **PIHAK KEDUA** wajib segera memberikan pertolongan pertama dan melaporkannya kepada **PIHAK KESATU**.
5. Setiap peserta didik wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Biaya Tarif penelitian dan Praktek Kerja Lapangan **PIHAK KEDUA** Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditanda tangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat di perpanjang sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang- undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (5) Dalam hal ini perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 angka 3 ataupun sebagaimana pada ayat 6 angka 4 maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah. Blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9
LAIN LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Muhammadiyah
Ahmad Dahlan Cirebon



Hj. Sri Musfiroh, S. Si.T., M. Kes
Rektor

PIHAK KEDUA
UOBK Rumah Sakit Paru
Provinsi Jawa Barat



dr. Yoga Pramadia
Plt Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA